



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah

Dr. Kun Haribowo, SE, M.Si
Regional Economic Development Program
UGM





Arti Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan-pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Kata Penting:


- Menentukan : Menentukan (mengungkapkan dan meyakinkan)
- Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan
- Tepat : Dikaitkan dengan tindakan
- Pilihan-pilihan :
 1. Pemilihan tujuan dan kriteria
 2. Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan alternatif yang memungkinkan
 3. Arahkan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan

Jensen and Meckling (1976)

Menggunakan teori ekonomi organisasi mendefinisikan :


- Perusahaan sebagai suatu fiksi hukum yang dikarakteristisasi sebagai suatu “nexus of contract” yang mempunyai hubungan keagenan.
- Hubungan keagenan adalah suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (principal) memperkerjakan orang lain (agent) untuk kepentingannya dengan mendelegasikan keputusannya pada agent.
- Jika kedua pihak memaksimalkan utilitasnya maka agent tidak selalu dalam kondisi kepentingan principal yang terbaik.

Asymmetric Information





Path Dependence



- Alternatif yang diinginkan State
 - - - - - Alternatif yang diinginkan Group
 - Alternatif yang diputuskan State
- Path Dependence (North, 1981)

Pengertian

- Perencanaan: Perencanaan dalam arti luas merupakan upaya manusia meminimalkan ketidakpastian, memfungsikan kemampuan *foresight*, yaitu kemampuan **melihat jauh ke depan**.
- Tugas perencanaan: melihat jauh ke depan!
- Apa yang dilihat dan direncanakan ke depan??
- -----Pembangunan Daerah-----



- Ilmu Perencanaan Pembangunan Daerah---karena aspek pembangunan adalah multidimensional dan bervariasi.
- Tradisional: Income and economic growth---GNP, GDP
- Modern: Including social indicator such as Literacy rate, schooling (education), Health, Housing. Termasuk indicator social seperti tingkat melek huruf, kesehatan, pendidikan, HDI (human development index), life expectancy.

Fungsi/Manfaat Perencanaan



UNIVERSITAS
GADJAH MADA





Government vs Governance

Pergeseran Paradigma: *From Government to Governance*



Government

- Memberikan hak eksklusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,
- sementara aktor di luarnya, hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.

Governance

- Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, *civil society* dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.




Government vs Governance

- Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.




- Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka **Governance** akan **Good**.

Scope of Planning Theory: Overview





- Market Failure: Externalities, Public Goods, Degradation of Environment Quality, Trial and Error, many other socioeconomic and technological problems



Economic Planning

Comprehensive
Planning: not only
economic aspect
but also SOCIAL and
SPATIAL aspects

**Optimum
planning strategy**

Perencanaan yang Ideal



Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.

Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap, tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.

Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.

Mengandung sistem yang dapat berkembang (*a learning and adaptive system*).


Terbuka dan demokratis (*a pluralistic social setting*).

Logical Framework



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Bagaimana menyusunnya?



Teori Perubahan menjadi **Program Model Logika**



INPUT

Sumber daya yang **diinvestasikan**

ACTIVITY

Aktivitas yang dilaksanakan

OUTPUT

Produk langsung dari aktivitas (barang atau jasa)

OUTCOME

Perubahan yang diharapkan dapat dipengaruhi


INDIKATOR

Proxy terukur (***measurable***) yang mengindikasikan secara terbaik (***best indicates***) bahwa ***outcome*** terjadi

IMPACT

Dampak besar pada masyarakat secara umum

Logical Framework



- Suatu proses pemantauan dan supervisi dalam **penyusunan** dan **pelaksanaan kebijakan** pembangunan serta **menilai hasil realisasi kinerja** dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif



Dokumen Perencanaan

S.M.A.R.T

Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;

Measurable: Target kinerja dapat dinyatakan dengan jelas dan terukur baik bagi indikator kuantitatif maupun kualitatif;



Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait adanya kapasitas dan sumber daya yang ada;



Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target output dalam rangka mencapai target *outcome* yang ditetapkan; serta antara target *outcome* dalam rangka mencapai target *impact* yang ditetapkan;



Time Bond: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA


Perencanaan di Indonesia



Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

1

Orientasi Proses



2

Orientasi Substansi



Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

1

Orientasi Proses

1. Teknokratik
2. Politis
3. Partisipatif
4. Top-down dan Bottom Up

2

Orientasi Substansi


1. Holistik-tematik
2. Integratif
3. Spasial



Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah Orientasi Proses

menggunakan **metode dan kerangka berpikir ilmiah** untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah

menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, dibahas bersama dengan DPRD




perencanaan yang **diselaraskan dalam musyawarah pembangunan** yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional

melibatkan **berbagai pemangku** kepentingan




Implementasi pendekatan orientasi proses?






Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah Orientasi Substansi




Pembangunan Daerah

TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL



TARGET PEMBANGUNAN PROVINSI



PEMBANGUNAN DAERAH

Merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional

PEMBANGUNAN DAERAH

- Peningkatan & pemerataan pendapatan masyarakat,
- kesempatan kerja,
- lapangan berusaha,
- meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik
- daya saing Daerah.

KLASIFIKASI KEWENANGAN PEMERINTAH

1 URUSAN/KEWENANGAN ABSOLUT

Urusan pemerintahan, yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, terdiri dari **PERTAHANAN; KEAMANAN; AGAMA; Keadilan; URUSAN LUAR NEGERI; DAN MONETER & FISKAL NASIONAL**

2 URUSAN/KEWENANGAN KONKUREN

Urusan pemerintahan, yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Daerah (Kabupaten / Kota).

MANDATORI

Urusan pemerintahan yang akan dilaksanakan oleh semua Daerah.

- **Layanan Dasar**, terdiri dari **Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Perencanaan Tata Ruang; Perumahan dan Area Permukiman; dan sosial**
- **Layanan Non Dasar**, terdiri dari **Tenaga Kerja; Statistik; Pertanian; dan Perlindungan Anak**

PILIHAN

Dilaksanakan oleh Daerah sesuai dengan potensi daerah. Ini terdiri dari **Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Perdagangan; Industri; dan Transmigrasi.**

3 URUSAN/KEWENANGAN UMUM

Urusan pemerintahan, yang merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang pelaksanaannya di daerah dilakukan oleh gubernur, bupati / walikota di wilayahnya.

1. **Membina kesadaran dan kesatuan nasional;**
2. **Menyelesaikan konflik sosial; dan**
3. **Mengembangkan demokrasi Pancasila.**

KONDISI SAAT INI

Capaian realisasi anggaran tidak dapat menjadi alat ukur kesuksesan perencanaan

...berapa anggaran yang dialokasikan untuk tiap butir Nawacita ...
...berapa anggaran yang dialokasikan untuk program prioritas nasional untuk menunjang butir Nawacita 1 ...
...berapa anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan yang menunjang program prioritas ...
...berapa dana pembangunan yang dialokasikan untuk daerah A ...
...apakah ada korelasi antar anggaran pembangunan pusat/daerah di suatu daerah A...

...berapa realisasinya?
...apa kendalanya?
Bagaimana memitigasi risiko dengan gejala2 yang ada?

Perencanaan




...evaluasi & pengawasan realisasi pembangunan tidak optimal ...



Pertanyaan-pertanyaan evaluasi & pengawasan yang sulit untuk dipenuhi karena belum sinkronnya RPJMN, RKP, dan Dokumen Anggaran (RKAKL/DIPA)

Penganggaran



...tidak terdapat standard bridge antara dokumen perencanaan dan penganggaran, sebagai contoh Kegiatan Prioritas pada Perencanaan dapat muncul pada level program, kegiatan, Komponen/Sub Komponen pada dokumen anggaran. Ditambah tidak adanya kodefikasi menyebabkan sulitnya identifikasi hubungan antara perencanaan dan penganggaran...


PERLU KESINAMBUNGAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bentuk kesinambungan dokumen perencanaan dan penganggaran dapat diwujudkan melalui kodefikasi yang terintegrasi


Perlunya kesinambungan informasi pada dokumen perencanaan sampai dokumen penganggaran dan realisasinya sehingga dapat mengukur capaian pembangunan yang telah ditetapkan

Usulan solusi

TEPRA mengusulkan penyesuaian kodefikasi dokumen anggaran agar seluruh hasil pembangunan dapat dimonitoring dan dievaluasi



Posisi Digit	Substansi	Jumlah Digit	Posisi Digit	Substansi	Jumlah Digit
1	Nawa Cita	1	16	Kegiatan K/L	6
2	Dimensi Pembangunan	1	17		
3	Prioritas Nasional	2	18		
4			19		
5	Program Prioritas	3	20		
6			21		
7			22	K/L	2
8	Kegiatan Prioritas	4	23		
9			24	UKE I	3
10			25		
11			26		
12	Program K/L		27	Provinsi	2
13			28		
14			29	Kab/Kota	3
15			30		
			31		



PENYUSUNAN CODING

Kebutuhan penambahan 11 digit kode untuk kebutuhan klasifikasi
(mengakomodir Kode Nawacita, Prioritas Nasional, Program Nasional, Kegiatan Prioritasm dan Program K/L)

TERBUKA PELUANG UNTUK MELAKUKAN INTEGRASI KODEFIKASI

CoA dalam sistem anggaran pada Kementerian Keuangan menyediakan ruang untuk penambahan kodefikasi

...usulan solusi Bappenas...

Posisi Digit	Substansi	Jumlah Digit	Posisi Digit	Substansi	Jumlah Digit	
1	Nawa Cita	1	16	Kegiatan K/L	6	
2	Dimensi Pembangunan	1	17			
3	Prioritas Nasional	2	18			
4						
5	Program Prioritas	3	19			
6						
7						
8	Kegiatan Prioritas	4	20			
9						
10						
11						
12	Program K/L		21			
13				22	K/L	2
14				23		
15				24	UKE I	3
				25		
			26			
			27	Provinsi	2	
			28			
			29	Kab/Kota	3	
			30			
			31			

...11 digit tambahan ..

...sistem yang eksisting - Kemenkeu...

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 214 /PMK.05/2013
TENTANG
BAGAN AKUN STANDAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Pasal 2
(1) BAS terdiri atas 12 Segmen sebagai berikut:
a. Segmen Satker;
b. Segmen KPPN;
c. Segmen Akun;
d. Segmen Program;
e. Segmen Output;

f. Segmen Dana;
g. Segmen Bank;
h. Segmen Kewenangan;
i. Segmen Lokasi;
j. Segmen Anggaran;
k. Segmen Antar Entitas; dan
l. Segmen Cadangan.


(13) Segmen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, merupakan kodefikasi yang akan dipergunakan apabila diperlukan di kemudian hari.

...tersedia 6 digit yang telah disediakan oleh sistem yang eksisting di Kemenkeu sesuai PMK 214/PMK.05/2013....

...korelasi untuk membangun sistem monitoring/dashboard pembangunan nasional, dengan klasifikasi baru 6 digit

KONDISI IDEAL PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG BERKESINAMBUNGAN

Kesinambungan dokumen perencanaan dan penganggaran dapat mewujudkan belanja yang berkualitas sesuai arah pembangunan nasional





Permendagri No. 86 Tahun 2017

Pasal 2 Ruang Lingkup

Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah

Tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD; dan

Tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

IMPLIKASI PERMENDAGRI 86/2017

Bahwa semua peraturan daerah yang mengatur mengenai tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD → **masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan wajib menyesuaikan pengaturannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.**

PRINSIP PENYUSUNAN DOKRENDA

(Pasal 4 Permendagri 86 Tahun 2017)

a

Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;

b

Dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;


c

Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan

d

Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

ARSITEKTUR DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH



Dokumen Rencana Daerah & Dokumen Rencana Perangkat Daerah

RPJPD

Rencana 20 Tahun

penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.

RPJMD

Rencana 5 Tahun

penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

RKPD

Rencana Tahunan

penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

Renstra

Rencana Perangkat Daerah 5 tahun

memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renja


Rencana Perangkat Daerah Tahunan

memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pemerintah Daerah

OPD

PENGERTIAN RPJMD



Catatan:

6 (enam) bulan sudah termasuk Hari Libur/Akhir Pekan dan bukan hanya Hari Kerja saja

Catatan:

Hanya KHD dan Wakil KDH saja yang terkena sanksi, namun DPRD semua anggota DPRD terkena Sanksi.

Kewajiban KDH & Wakil KDH Melaksanakan Program Strategis Nasional

Pasal 67 Huruf F
UU No 23 Tahun 2014

Sanksi Jika Tidak Melaksanakan

1. Dikenai sanksi ADM berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk Gub dan/atau Wagub serta oleh Gub sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau Wabup atau wali kota dan/atau wakil Wal.
2. Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, KDH dan/atau Wakil KDH diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan.
3. Dalam hal KDH dan/atau Wakil KDH telah selesai menjalani pemberhentian sementara, tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai KDH dan/atau Wakil KDH.

NILAI STRATEGIS DAN POLITIS RPJMD

1. Media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat.
2. Pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun.
3. Pedoman penyusunan rencana kerja tahunan (RKPD).
4. Alat atau instrumen pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda.
5. Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala SKPD selama 5 tahun.
6. Pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam penyusunan RPJMD (Perda kab/kota tidak boleh bertentangan dengan Perda Provinsi).
7. Pedoman penilaian keberhasilan Pemerintahan daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Merupakan ruang politis bagi kepala daerah terpilih dan DPRD, yang akan berdampak tidak baik apabila tidak dapat tercapai.

DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Menteri Dalam Negeri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan **mengkoordinasikan teknis pembangunan** antara kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian dan daerah untuk **mencapai target nasional**.(Pasal 259 UU Nomor 23 Tahun 2014)

Sejalan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pelaksanaan koordinasi teknis pembangunan nasional dikoordinasikan oleh **Menteri Dalam Negeri** dengan **Bappenas**.

Koordinasi teknis pembangunan bertujuan untuk:

1. Sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah, pembangunan daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta pembangunan antar daerah;
2. Penyelarasan target pembangunan nasional antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota dalam dokumen perencanaan;
3. Memastikan hasil koordinasi teknis perencanaan telah ditindaklanjuti secara konsisten dalam dokumen perencanaan;
4. Penyusunan strategi pencapaian output secara terintegrasi;
5. Perumusan jadwal, lokasi, dan fokus kegiatan yang terintegrasi.


SINKRONISASI PERENCANAAN Pembangunan Nasional Dan Daerah



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

1. Sinkronisasi

Perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan perencanaan pembangunan nasional, salah satunya antara lain dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Mendagri dan Bappenas.



PUSAT

DAERAH

TATA RUANG SEBAGAI ACUAN DALAM PERENCANAAN → HARUS DIIMPLEMENTASIKAN

Pilkada Serentak 2024



UNIVERSITAS
GADJAH MADA



Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021

HAL-HAL DALAM PERMENDAGRI NOMOR 86/2017

Permendagri 70/2019 – Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

- (1) Dalam Permendagri 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola SIPD.
- (2) SIPD mencakup kondisi geografis, demografis, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing dan data informasi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Data dan informasi merupakan gambaran capaian kinerja pembangunan Daerah dan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (4) Ditjen Bina Pembangunan Daerah akan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi indikator urusan pemerintahan daerah terhadap target pembangunan nasional yang ditetapkan dalam dokumen rencana pembangunan nasional.

PASAL 151 PERMENDAGRI 86/2017

- 1) Pelaksanaan KLHS; dan
- 2) Penerapan SPM.

KLHS
&
SPM

Pasal 180 Permendagri 86/2017

Pemerintah daerah dapat melakukan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang akan memudahkan dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah khususnya dalam menilai capaian kinerja yang sejalan dengan target yang ditetapkan sehingga terwujud dokumen perencanaan pembangunan yang lebih komprehensif dan berkualitas;

CAPAIAN
KINERJA

SIPD



TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



Permendagri No. 86 Tahun 2017
Tahapan tatacara dokrenda



Rencana Pembangunan
Daerah



Permendagri No. 7 Tahun 2018
Pembuatan & Pelaksanaan KLHS
dalam Penyusunan RPJMD
**(Instrumen Pembangunan
Berkelanjutan)**

PP No. 46 TAHUN 2016

Tata Cara Kajian Lingkungan Hidup Strategis



Pasal 2:

Pemerintah **Daerah wajib membuat KLHS** untuk memastikan bahwa prinsip *Pembangunan Berkelanjutan* telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program

Pasal 2 ayat (2) huruf a:

KLHS → RTRW beserta rencana rincinya :
RPJPN, RPJPD, RPJMN dan RPJMD

PP No. 46 Tahun 2016
mengamanatkan bahwa pelaksanaan
KLHS pada dokumen RTRW, RPJPN,
RPJPD, RPJMD diatur oleh masing-
masing K/L yg membidangi.

Pasal 2 ayat (2) huruf b:

KLHS →
KRP Daerah yang berpotensi menimbulkan
dampak

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) Latarbelakang, Pengertian Dan Jenis

Latarbelakang SPM

- ❖ Amanat Pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2014, penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
- ❖ Pasal 298 UU Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.



Pengertian SPM (PP 2 Th 2018)

- ❖ Pasal 1 PP Nomor 2 Tahun 2018, Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat **SPM** adalah Ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- ❖ Pasal 3 PP Nomor 2 Tahun 2018, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan, PUPR, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman tramtibumlinmas, dan sosial, sebagian substansinya ditetapkan sebagai SPM.



Jenis SPM (Pasal 4 Ayat 1 PP 2 Tahun 2018)



DASAR HUKUM SPM

Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang PEMDA

Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar .

1

Pasal 298 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang PEMDA

Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal

2

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;
6. Sosial.

3



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Penyusunan Perencanaan Permendagri 86/2017

Dr. Kun Haribowo, SE, M.Si
Regional Economic Development Program
UGM



Sistematika RPJMD

(Pasal 47)

- BAB I : PENDAHULUAN**
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**
- BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**
- BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**
- BAB V : VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN**
- BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**
- BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**
- BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**
- BAB IX : PENUTUP**



SINKRONISASI RPJPD VS RPJMD

RPJPD

VISI & MISI 20TH

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 20 TH

Arah Kebijakan
5 Tahun I

Arah Kebijakan
5 Tahun II

Arah Kebijakan 5
Tahun III

Arah Kebijakan 5
Tahun IV

Sasaran Pokok
5 Tahun I

Sasaran Pokok
5 Tahun II

Sasaran Pokok
5 Tahun III


Sasaran Pokok
5 Tahun IV

RPJMD
Periode I


RPJMD
Periode II

RPJMD
Periode III

RPJMD
Periode IV




SINKRONISASI RPJMD VS RKPD



Kalender Perencanaan dan Penganggaran

RKPD → KUA → PPAS → RAPBD




PERENCANAAN


PENGANGGARAN



PERAN DAN FUNGSI DPRD DALAM PENYUSUNAN RPJMD



BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD



Tahapan Penyusunan

1

- **PERSIAPAN PENYUSUNAN**

2

- **PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL**

3

- **PENYUSUNAN RANCANGAN**

4

- **PELAKSANAAN MUSRENBANG**

5

- **PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR**

6

- **PENETAPAN**



TAHAP I PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD

Pasal 41

- penyusunan rancangan keputusan kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
- orientasi mengenai RPJMD;
- penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD;
- penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; dan
- penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

Rancangan Teknokratik RPJMD

- ❑ Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD diselesaikan paling lambat sebelum penetapan kepala Daerah dan wakil kepala Daerah terpilih;
- ❑ Hasil rancangan teknokratik RPJMD, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. gambaran keuangan Daerah; dan
 - d. permasalahan dan isu-isu strategis Daerah.

Sistematika RPJMD

(Pasal 47)

- BAB I : PENDAHULUAN**
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**
- BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**
- BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**
- BAB V : VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN**
- BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**
- BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**
- BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**
- BAB IX : PENUTUP**



Keterhubungan Antar Bab

BAB I PENDAHULUAN

**BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI
DAERAH**

**BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU
STRATEGIS**

Permasalahan
Renstra

**BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

**BAB V
VISI, MISI, TUJUAN,
DAN SASARAN**

Tujuan dan
Sasaran
Renstra

**BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, &
PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH**

**BAB VII
KERANGKA PENDANAAN
PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH**

**BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN
Pemerintahan Daerah**

**BAB IX
PENUTUP**



BABI PENDAHULUAN

1. Latar Belakang, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Definisi RPJMD
 - b. Amanat regulasi penyusunan RPJMD
 - c. Nilai strategis RPJMD
 - d. Tanggal pelantikan dan masa bakti/periodesasi KDH
2. Dasar Hukum Penyusunan, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Undang-undang Pembentukan Daerah
 - b. Undang-undang , PP, dan Peraturan perundang-undangan terkait lainnya
 - c. Perda terkait
3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah serta dokumen rencana pembangunan Prov/Kab/Kota dan daerah lainnya
4. Maksud dan Tujuan, menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan RPJMD
5. Sistematika penulisan, memuat penjelasan ringkas dari masing-masing BAB dalam RPJMD

BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini memuat antara lain:

1. kondisi geografi dan demografi
2. Indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mencakup: a) aspek kesejahteraan masyarakat; b) aspek pelayanan umum dan c) aspek daya saing daerah yang ditinjau dari 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan sesuai dengan kewenangan daerah.
3. Capaian SPM dan indikator-indikator lainnya yang relevan selama 5 (lima) tahun
4. Basis data provinsi mencakup data Kab/Kota sewilayah provinsi, basis data kabupaten/kota mencakup kecamatan dan desa/kelurahan (antisipasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)
5. Data dan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau gambar serta mencantumkan sumber dan tahun data untuk validasi keabsahannya
6. Analisis/interpretasikan data dan informasi untuk mengidentifikasi gejala/permasalahan daerah dengan membandingkan pada standar lokal, nasional, regional dan internasional.

ASPEK-ASPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG HARUS DISAJIKAN PADA BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH


- ◆ Memuat penjelasan tentang realisasi dan proyeksi pengelolaan keuangan daerah, dalam 5 tahun anggaran atau sekurang-kurangnya 3 tahun dan proyeksi kemampuan pendanaan program jangka menengah untuk mencapai visi, misi dan program kepala daerah.
- ◆ Cakupan:
 - pendapatan daerah, pajak, retribusi daerah, dana perimbangan dan sumber pendapatan daerah lainnya.
 - belanja daerah, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung
 - pembiayaan daerah, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah, antara lain SILPA, pinjaman daerah dan investasi serta penyertaan modal daerah.
 - neraca daerah mengungkapkan tentang kekayaan/aset daerah, kewajiban dan ekuitas daerah.
 - kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
- ◆ Data dan informasi yang digunakan sebaiknya adalah data-data yang telah diaudit oleh BPK

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- Dalam BAB ini diuraikan 2 Hal :
 1. Permasalahan Pembangunan Daerah
 2. Isu – Isu Strategis
- Permasalahan pembangunan daerah adalah “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat:
 1. Terkait dengan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah, hasil analisis dan interpretasi dari data dan informasi setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disajikan.
 2. Permasalahan harus diuraikan secara kuantitatif/kualitatif dan dibandingkan dengan Standar/Indikator nasional, regional maupun internasional.
- **Isu strategis** adalah Pernyataan mengenai suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah selama 5 tahun.

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN

- ❑ Perencanaan pembangunan didasarkan antara lain pada analisis masa lalu dan masa datang untuk menentukan masa depan, baik dalam jangka panjang, menengah, maupun tahunan;
- ❑ Analisis masa lalu untuk menggambarkan permasalahan pembangunan dan analisis eksternalitas di masa depan untuk merumuskan isu strategis daerah;
- ❑ Permasalahan pembangunan dan isu strategis ada di tingkat daerah maupun di tingkat tugas dan fungsi OPD; keduanya saling terhubung



IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

- ❑ Permasalahan pembangunan yang akan dipecahkan dalam suatu dokumen perencanaan merupakan **keepakatan** hasil perumusan permasalahan dari **pendekatan teknokratik maupun partisipatif**;
- ❑ Suatu permasalahan pembangunan harus dijamin agenda pemecahannya dalam suatu kebijakan secara komprehensif yang diterjemahkan dalam **program dan kegiatan PD**;
- ❑ Dengan demikian, secara umum, **tidak ada** program dan kegiatan PD yang dibuat dalam sistem perencanaan pembangunan **tanpa dasar analisis permasalahan pembangunan/layanan**;
- ❑ Suatu rumusan permasalahan pembangunan yang digali dari prinsip partisipatif adalah daftar rumusan permasalahan yang digali dari perspektif masyarakat yang harus dijamin penganggarannya dalam bentuk program/kegiatan dengan batasan kapasitas/kemampuan **keuangan daerah**.

ISU-ISU STRATEGIS

KRITERIA PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

1. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dikelompokkan menjadi satu kesatuan, jika ditangani/dipecahkan secara simultan hasilnya saling mempengaruhi untuk menyelesaikan permasalahan, sebagai dasar perumusan pernyataan isu strategis;
2. Pernyataan isu memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
3. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah (kewenangan);
4. Luasnya dampak yang ditimbulkannya utk memecahkan permasalahan pembangunan guna meningkatkan pemb daerah;
5. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
6. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
7. Prioritas utk memenuhi janji politik KDH yang perlu diwujudkan.

METODE PENENTUAN ISU STRATEGIS :

- *Focussed group discussion*
- Menggunakan metode analisis yang sesuai dengan kebutuhan

Isu Strategis harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap Daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

- ❑ Bab ini menjelaskan dan menguraikan visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sebagai landasan perumusan tujuan dan sasaran dari setiap misi dengan memperhatikan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah pada periode berkenaan yang ditetapkan dalam RPJPD.
- ❑ **Visi** sesuai dengan visi kepala daerah terpilih saat kampanye
- ❑ Penguraian **misi** sebaiknya diselaraskan dengan isu-isu strategis
- ❑ **Tujuan** adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.
- ❑ Perumusan setiap **sasaran** yang akan dicapai agar diikuti dengan indikator dan target capaian yang terukur setiap tahun untuk mencapai target yang diinginkan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

KRITERIA TUJUAN

Dapat dijabarkan lebih operasional → menjadi sasaran strategis, dengan memperhatikan Misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Satu atau beberapa Tujuan, dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan satu Misi.

Rumusan Tujuan disusun dengan memperhatikan isu-isu strategik yang ditemukan.

Rumusannya menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

KRITERIA SASARAN

- Ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan;
- Upaya mewujudkan satu Tujuan dapat dilakukan melalui beberapa sasaran;
- Memenuhi kriteria SMART yaitu:
 - *Specific* : sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas
 - *Measurable* : sasaran memiliki ukuran yang jelas dan terukur.
 - *Achievable* : sasaran dapat dicapai sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang ada.
 - *Relevant* : ada keterkaitan (relevan) antara target dengan tujuan.
 - *Time Bond* : ada jadwal waktu/periode pencapaian sasaran.

CATATAN PENTING DALAM MENJELASKAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

VISI :

- Makna Visi supaya dijelaskan secara rinci, dan dikaitkan dengan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok dalam RPJPD pada periode berkenaan .
- Setiap kata yang tercantum dalam kalimat visi supaya dijelaskan makna/artinya, sehingga mudah dipahami oleh setiap orang, apa yang sesungguhnya ingin dicapai pada akhir periode RPJMD

MISI :

- Misi, supaya diuraikan makna dan tujuan dari Misi tersebut.
- Misi harus menggambarkan secara keseluruhan mulai dari analisa Isu Strategis dan Visi yang telah ditetapkan, sebagai penyempurnaan dari Misi yang dibuat oleh Kepala Daerah pada Saat Kampanye yang perlu disempurnakan berdasarkan kondisi umum daerah, gambaran pengelolaan daerah dan visi kepala daerah.

TUJUAN DAN SASARAN :


- Setiap pernyataan sasaran dari setiap tujuan yang dirumuskan, supaya memuat **indikator kinerja yang terukur secara kuantitatif**.
- Sasaran harus sesuai sebagai sasaran RPJMD/sasaran daerah, karena pencapaiannya dapat dilakukan oleh lebih satu SKPD.

BAB VI


STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

- ❑ Bab ini menjelaskan tentang rumusan perencanaan komprehensif tentang pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.
- ❑ **STRATEGI** merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif yang mewujudkan visi dan misi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.
- ❑ **ARAH KEBIJAKAN** merupakan komponen/bagian yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah, sebagai dasar perumusan program menurut bidang/sub-bidang/sub-sub-bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah selama 5 tahun.
- ❑ **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN** merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah **MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RPJMD** dengan efektif dan efisien.
- ❑ **PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH** merupakan kumpulan program yang berhubungan langsung dengan pencapaian **SASARAN** termasuk program kepala daerah terpilih yang akan didanai melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung serta pengeluaran pembiayaan,

KETERKAITAN SASARAN DENGAN STRATEGI



Atau



BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan berbagai program, indikator kinerja dan target kinerja *outcome* seluruh perangkat daerah untuk melaksanakan arah kebijakan setiap tahun yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran.

Penentuan Indikator Kinerja dan Target Kinerja

- Tentukan realisasi capaian kinerja hingga tahun berjalan yang dibandingkan dengan standar yang ditetapkan untuk merumuskan target setiap tahun yang akan dicapai sampai dengan akhir periode RPJMD Kriteria:
 - kinerja : Menurunkan, Meningkatkan, Mengurangi, Mempertahankan
 - Indikator Kinerja : APM, APK, Rasio guru dan murid, Indeks Pembangunan Manusia
 - Satuan : Persen, Ton, Km, kali, orang, Kg, m³, dsb
- Standar : SPM, MDG's, IKK, IPM, dsb

- Bab ini menguraikan program pada setiap bidang urusan pemerintahan daerah disertai dengan indikator kinerja program (*outcome*), Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD, target dan pagu indikatif setiap tahun selama lima tahun, Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD dan SKPD penanggung jawabnya.
- Persyaratan
 - a) Program yang dicantumkan dalam tabel mencakup program yang didanai dari Belanja langsung, Belanja Tidak Langsung, dan Pengeluaran Pembiayaan
 - b) Setiap program harus mencantumkan indikator dan target kinerja yang terukur (Hindari pencantuman paket, 100 %, dan bulan)
 - c) Jumlah seluruh Pagu Indikatif Program pada bab VIII harus sama dengan Jumlah total kemampuan keuangan daerah pada Bab III (setiap tahun dan selama lima tahun)
 - d) Pagu indikatif seluruh program pada setiap bidang urusan pemerintahan daerah supaya dijumlahkan untuk menggambarkan proporsi pagu indikatif pada setiap bidang urusan pemerintahan daerah

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

- ❑ Bab ini memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan.
- ❑ Pencantuman Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan mencakup 3 (tiga) aspek yaitu : aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Ketiga aspek tersebut merupakan indikator penilaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana di tetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.
- ❑ Pencantuman setiap capaian indikator dimulai dari indikator kinerja kondisi awal, indikator kinerja tahunan, dan indikator kinerja kondisi akhir periode RPJMD, harus konsisten indikator yang dicantumkan dalam BAB V s.d BAB VII dan indikator lainnya yang tercantum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

TAHAP II

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

- Penyempurnaan Rancangan Teknokratik sesuai sistematika RPJMD
- Evaluasi Ranwal RPJMD
- Konsultasi Publik
- Penyempurnaan Ranwal RPJMD
- Konsultasi ke provinsi
- Persetujuan Kepala PD untuk pembahasan dengan DPRD

TAHAP III

Penyusunan Rancangan RPJMD

- Bappeda menyampaikan rancangan awal RPJMD kepada kepala PD sebagai pedoman penyusunan rancangan Renstra PD dengan Surat Edaran Kepala Daerah
- Program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan pimpinan DPRD menjadi acuan kepala PD merumuskan kegiatan dalam rancangan renstra PD
- Penyampaian rancangan renstra PD kepada kepala Bappeda paling lambat 14 (empat belas) hari sejak surat edaran kepala daerah diterima;
- Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan renstra PD untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD


TAHAP IV MUSRENBANG RPJMD

- Musrenbang RPJMD merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD
- Rancangan RPJMD yang dibahas, yaitu untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan mencakup :
 - a. Sasaran pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. Strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas bawah dan bawah atas sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - d. Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan;
 - e. Capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD;
 - f. Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah.
 - g. Sinergi dengan RPJMN dan RPJMD daerah lainnya serta RPJMDes bagi RPJMD Kab/Kota


PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RPJMD

- Hasil Musrenbang merupakan bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir RPJMD;
- Rancangan akhir RPJMD dibahas dengan seluruh kepala SKPD untuk memastikan bahwa program jangka menengah terkait dengan tugas dan fungsi SKPD yang disepakati dalam musrenbang telah ditampung dalam rancangan akhir RPJMD;
- Pembahasan rancangan akhir RPJMD paling lambat 4 (empat) bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih;
- Ranperda RPJMD Provinsi sebelum disampaikan kepada MDN untuk dievaluasi terlebih dahulu disampaikan kpd DPRD untuk memperoleh kesepakatan;
- Dalam surat permohonan evaluasi kpd MDN dengan dilampiri :
 - a) Kesepakatan Legislatif dan Eksekutif;
 - b) Berita Acara Musrenbang;
 - c) Hasil Pengendalian Kebijakan RPJMD;
 - d) Dokumen KLHS
 - e) Review APIP
 - f) Rankhir RPJMD


MEKANISME EVALUASI Rancangan Perda Tentang RPJPD Dan RPJMD




Sinkronisasi RPJMD dan Renstra




Tanggung jawab dan Hubungan Kinerja Pemb. Daerah




KETERKAITAN INDIKATOR RPJMD DENGAN RENSTRA



PENENTUAN KEBERHASILAN KINERJA pembangunan daerah



KONSISTENSI DAN KETERHUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN RENSTRA OPD



Tahapan & Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.



Tujuan Pengendalian & Evaluasi

1

Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah

2

Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional

3

Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah.

4

Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD

5

Kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi

